

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 060a/RSMU/SK/I/2015
TANGGAL : 31 JANUARI 2015
TENTANG
TARIP PEMERIKSAAN PASIEN RAWAT INAP YANG KONTROL
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA


- MENIMBANG** : 1. Bahwa dengan berlakunya penyesuaian Tarip Pemeriksaan Poliklinik Mata di RS Mata Undaan Surabaya perlu memberlakukan penyesuaian Tarip Pemeriksaan Pasien Rawat Inap yang Kontrol di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa pemberlakuan Tarip Pemeriksaan Pasien Rawat Inap yang Kontrol di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 Tentang *Persetujuan Perubahan Pengurus*;
4. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH No. 10 tanggal 9 Agustus 2011;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Direktur Nomor : 060/RSMU/SK/I/2015 tentang Penyesuaian Tarip Pemeriksaan Poliklinik Mata

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Tarip Pemeriksaan Pasien Rawat Inap yang Kontrol di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Tarip Pemeriksaan Pasien Rawat Inap yang Kontrol di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :
- a. Pasien Poliklinik / Baksos : Tarip pemeriksaan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimasukkan ke Paket (pasien tidak dipungut lagi) pelayanan di Poliklinik.
b. Pasien PP : Setiap kontrol membayar lagi sesuai prosedur Rawat Jalan (RJK/PP/Konsul)
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 Januari 2015.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.